

METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG / JASA PEMBORONGAN

NO	METODE PEMILIHAN	KETERANGAN (KRITERIA)
1.	PELELANGAN UMUM	Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui Media masa dan Papan Pengumuman resmi.
	DENGAN PRAKUALIFIKASI	Proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa sebelum memasukkan penawaran.
	DENGAN PASCA KUALIFIKASI	Proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa setelah memasukkan penawaran.
2.	PELELANGAN TERBATAS	Dalam hal jumlah Penyedia Barang/Jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas yaitu untuk Pekerjaan yang kompleks; Diumumkan secara luas melalui Media masa dan Papan Pengumuman resmi.
3.	PEMILIHAN LANGSUNG	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari Penyedia Barang/Jasa yang telah lulus Prakualifikasi, dilakukan Negosiasi baik Teknis maupun Biaya, serta diumumkan minimal melalui Papan Pengumuman resmi. • Pemilihan Langsung ini dapat dilakukan dalam hal metode Pelelangan Umum dan Pelelangan Terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan. • Dapat dilaksanakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000,-
4.	PENUNJUKAN LANGSUNG	<p>Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan Penyedia Barang/Jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa dengan cara melakukan Negosiasi Teknis maupun Biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>KEADAAN TERTENTU :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanganan darurat untuk pertanahan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam; • Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; • Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp. 50.000.000,- • Pekerjaan Pengadaan barang dan pendistribusian logistik PILKADA yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan PILKADA yang diselenggarakan s/d. bulan Juli 2005 berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Kepres No. 32 Th 2005 ttg Perubahan Penjelasan Ps. 17 ayat 5) <p>KEADAAN KHUSUS :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; • Pekerjaan / Barang Spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh suatu Penyedia Barang/Jasa, Pabrik, Pemegang Hak Paten; • Merupakan hasil produksi usaha kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; • Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu Penyedia Barang/Jasa yang mampu mengaplikasikannya.